

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jl. Raya Kaliiori No.58 Banyumas 53191 0281796019

<http://www.pa-banyumas.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Gugatan Kelompok BANYUMAS

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas lengkap kelompok yang jelas
2. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu -persatu
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan -persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus anggota.
2. Hakim memutuskan apakah gugatan kelompok sah atau tidak. Apabila dinyatakan sah, Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim, apabila gugatan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan pada anggota kelompok.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Gugatan Kelompok

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jl. Raya Kaliori No.58 Banyumas 53191 0281796019

<http://www.pa-banyumas.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Pengaduan Layanan BANYUMAS

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)